



Perlindungan Hukum terhadap Diskriminasi bagi Penderita Tuberculosis di Lingkungan Kerja dan Pendidikan

(Studi di Kabupaten Tapanuli Selatan)

Rohim Harahap¹, Wulan Febrianti Nasution², Nur Ainun Pane³, Fuja Lestari⁴, Sinta Rofiah Siregar⁵, Ade Safriany Arabiah Simanjuntak⁶, Wisal Khaber Juhdi Siregar⁷, Amanda Pratiwi⁸, Ramadhani Maulana⁹, Ahmad Sahadi Ritonga¹⁰, Faisal Umar Nasution¹¹, Gilang Asmara¹², Happy Sri Rezeki Purba¹³, Ainun Mardiyah¹⁴, Melvariani Syari Batubara¹⁵, Fajar Padli Batubara¹⁶

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Indonesia¹⁻¹⁶

Email Korespondensi: happy.sri@um-tapsel.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 16 Maret 2026

ABSTRACT

Tuberculosis (TB) remains a serious public health problem in Indonesia and is often accompanied by stigma and discrimination against sufferers, including in the workplace and educational settings. This discrimination can result in human rights violations and hinder patient treatment and recovery. This study aims to analyze the forms of discrimination experienced by TB sufferers in the workplace and educational settings and to examine the legal protection available in Indonesia, particularly in South Tapanuli Regency. This study used empirical legal research methods with a qualitative approach. Data were obtained through literature review, regulatory analysis, and interviews with healthcare workers, educators, and the community. The results indicate that stigma and discrimination against TB sufferers persist in the form of social exclusion, restrictions on work or study activities, and excessive fear of disease transmission. Normatively, legal protection for TB sufferers is regulated in various regulations, such as the Health Law, the Manpower Law, and the Presidential Regulation on Tuberculosis Control. However, the implementation of this protection remains suboptimal due to low public understanding and a lack of policy dissemination. Therefore, strengthening regulations, increasing public education, and coordination between local governments, educational institutions, and companies are needed to ensure the protection of the rights of TBC sufferers from discrimination.

Keywords: legal protection, discrimination, tuberculosis, workplace, education

ABSTRAK

Tuberkulosis (TB) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius di Indonesia dan sering disertai dengan stigma serta diskriminasi terhadap penderitanya, termasuk di lingkungan kerja dan pendidikan. Diskriminasi tersebut dapat berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia serta menghambat proses pengobatan dan pemulihan pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk diskriminasi yang dialami penderita TB di lingkungan kerja dan pendidikan serta menelaah bentuk perlindungan hukum yang tersedia di Indonesia, khususnya di Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi

literatur, analisis regulasi, serta wawancara dengan tenaga kesehatan, tenaga pendidik, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stigma dan diskriminasi terhadap penderita TB masih terjadi dalam bentuk pengucilan sosial, pembatasan aktivitas kerja atau belajar, serta kekhawatiran berlebihan terhadap penularan penyakit. Secara normatif, perlindungan hukum terhadap penderita TB telah diatur dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan Peraturan Presiden tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Namun implementasi perlindungan tersebut masih belum optimal karena rendahnya pemahaman masyarakat serta kurangnya sosialisasi kebijakan. Oleh karena itu diperlukan penguatan regulasi, peningkatan edukasi masyarakat, serta koordinasi antara pemerintah daerah, institusi pendidikan, dan perusahaan untuk menjamin perlindungan hak penderita TBC dari diskriminasi.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Diskriminasi, Tuberkulosis, Tempat Kerja, Pendidikan*

PENDAHULUAN

Tuberkulosis (TB) merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat global hingga saat ini. Menurut laporan World Health Organization, tuberkulosis termasuk dalam sepuluh penyebab kematian tertinggi di dunia, khususnya di negara berkembang dengan tingkat kepadatan penduduk dan kondisi sosial ekonomi yang beragam. Indonesia sendiri menempati salah satu posisi tertinggi dalam jumlah kasus tuberkulosis secara global, sehingga pemerintah terus berupaya melakukan berbagai strategi penanggulangan melalui program nasional pengendalian TB (World Health Organization, 2023).

Selain menjadi persoalan kesehatan, tuberkulosis juga menimbulkan berbagai persoalan sosial, salah satunya adalah stigma dan diskriminasi terhadap penderita. Diskriminasi terhadap penderita TB sering terjadi di berbagai lingkungan sosial, termasuk di tempat kerja dan lembaga pendidikan. Penderita TB kerap dianggap sebagai individu yang membahayakan lingkungan sekitar sehingga tidak jarang mereka mengalami perlakuan tidak adil, seperti penolakan bekerja, pemutusan hubungan kerja, pengucilan sosial, bahkan pembatasan akses pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan TB tidak hanya berkaitan dengan aspek medis, tetapi juga menyangkut dimensi sosial dan hukum yang memerlukan perlindungan yang memadai dari negara (Moleong, 2016). Secara normatif, sistem hukum di Indonesia sebenarnya telah memberikan dasar perlindungan terhadap setiap warga negara dari perlakuan diskriminatif. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum serta hak atas perlindungan dari perlakuan diskriminatif. Selain itu, jaminan perlindungan terhadap hak kesehatan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Namun dalam praktiknya, masih banyak penderita TB yang menghadapi berbagai bentuk diskriminasi, baik secara langsung maupun tidak langsung di lingkungan kerja maupun pendidikan.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas persoalan stigma dan diskriminasi terhadap penderita penyakit menular. Penelitian yang dilakukan oleh Sheikhalizadeh dan Piralaiy menunjukkan bahwa stigma sosial terhadap penderita penyakit menular sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penularan penyakit tersebut, sehingga memicu munculnya perlakuan diskriminatif dalam kehidupan sosial (Sheikhalizadeh & Piralaiy, 2017). Penelitian lain yang dilakukan oleh Levina et al. menekankan bahwa diskriminasi dalam lingkungan kerja terhadap penderita penyakit tertentu dapat berdampak pada hilangnya kesempatan kerja dan penurunan kualitas hidup individu (Levina et al., 2016).

Dalam konteks Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh Tirtosudarmo menunjukkan bahwa stigma terhadap penderita tuberkulosis masih cukup tinggi di masyarakat dan sering kali menyebabkan penderita mengalami isolasi sosial serta hambatan dalam memperoleh pekerjaan yang layak (Tirtosudarmo, 2018). Sementara itu, penelitian oleh Nugroho menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap penderita penyakit menular di Indonesia masih belum diimplementasikan secara optimal karena rendahnya pemahaman masyarakat dan lemahnya pengawasan terhadap praktik diskriminasi di tempat kerja maupun lembaga pendidikan (Nugroho, 2020).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas stigma sosial dan diskriminasi terhadap penderita penyakit menular, sebagian besar penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek kesehatan masyarakat atau aspek sosial psikologis. Kajian yang secara khusus menyoroti perlindungan hukum terhadap diskriminasi penderita tuberkulosis di lingkungan kerja dan pendidikan pada tingkat daerah masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian yang secara spesifik mengkaji kondisi diskriminasi terhadap penderita TB di wilayah kabupaten, khususnya di Kabupaten Tapanuli Selatan, masih sangat jarang dilakukan. "Data epidemiologi menunjukkan bahwa kasus tuberkulosis di Kabupaten Tapanuli Selatan masih cukup tinggi. Pada tahun 2020 tercatat sekitar 660 kasus TB paru, sedangkan pada tahun 2021 ditemukan 378 kasus TB. Hingga Juli 2022 terdapat 212 kasus TB yang teridentifikasi di wilayah tersebut (Dinas Kesehatan Sumatera Utara, 2022). Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sumatera Utara yang masih menghadapi tantangan dalam pengendalian TB. Data Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa jumlah kasus TB di wilayah ini masih cukup tinggi dan mengalami fluktuasi setiap tahun.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) antara kajian mengenai stigma sosial terhadap penderita TB dengan kajian mengenai mekanisme perlindungan hukum yang dapat menjamin hak-hak penderita TB dari tindakan diskriminatif, terutama pada tingkat implementasi di daerah. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana bentuk diskriminasi yang dialami penderita TB di lingkungan kerja dan pendidikan serta bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh sistem hukum Indonesia terhadap mereka. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian

ini adalah untuk: (1) Menganalisis bentuk-bentuk diskriminasi yang dialami penderita tuberkulosis di lingkungan kerja dan pendidikan di Kabupaten Tapanuli Selatan. (2) Mengkaji bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada penderita tuberkulosis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. (3) Menilai efektivitas implementasi perlindungan hukum terhadap penderita TB dalam praktik sosial di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara aspek kesehatan, sosial, dan hukum dalam perlindungan terhadap penderita tuberkulosis. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan regulasi yang lebih responsif terhadap perlindungan hak-hak penderita penyakit menular di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengkaji secara mendalam fenomena diskriminasi terhadap penderita tuberkulosis (TB) di lingkungan kerja dan pendidikan serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi penderita TB. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami secara komprehensif pengalaman sosial penderita TB serta bagaimana norma hukum diimplementasikan dalam praktik kehidupan masyarakat (Moleong, 2016). Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (socio-legal research) yang menggabungkan kajian terhadap norma hukum dengan fakta sosial yang terjadi di masyarakat. Penelitian dilakukan di Kabupaten Tapanuli Selatan. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah tersebut masih memiliki jumlah kasus tuberkulosis yang relatif tinggi serta terdapat indikasi stigma dan diskriminasi terhadap penderita TB dalam kehidupan sosial masyarakat. Subjek penelitian ini adalah individu atau pihak yang memiliki pengalaman maupun pengetahuan terkait diskriminasi terhadap penderita tuberkulosis di lingkungan kerja dan pendidikan. Informan penelitian dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari: (1) Penderita tuberkulosis yang pernah mengalami stigma atau diskriminasi di lingkungan kerja maupun pendidikan. (2) Tenaga kesehatan di puskesmas yang menangani program pengendalian TB. (3) Pihak institusi pendidikan (guru atau tenaga administrasi sekolah). (4) Pihak pemberi kerja atau pengelola tempat kerja. (5) Pejabat atau petugas dari instansi kesehatan daerah. Melalui informan tersebut diharapkan diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai praktik diskriminasi serta mekanisme perlindungan hukum terhadap penderita TB di masyarakat. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu: (1) Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai pengalaman diskriminasi

yang dialami penderita TB serta pandangan informan mengenai perlindungan hukum terhadap penderita TB. (2) Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi sosial masyarakat serta interaksi antara penderita TB dengan lingkungan sekitar, khususnya di tempat kerja dan lembaga pendidikan. (3) Studi dokumentasi dilakukan dengan mengkaji berbagai dokumen yang relevan, seperti laporan kesehatan daerah, data statistik kasus TB, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan dan perlindungan dari diskriminasi. (4) Penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan untuk memperkuat landasan teoritis dan konseptual penelitian. Literatur yang digunakan meliputi buku ilmiah, artikel jurnal nasional maupun internasional, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan tuberkulosis. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah sekitar **20-25 sumber**, yang terdiri dari buku akademik, artikel jurnal terakreditasi, serta laporan lembaga internasional seperti World Health Organization. Kriteria pemilihan literatur didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu reputasi penerbit atau jurnal, relevansi dengan topik penelitian, serta tahun terbit yang relatif mutakhir. (5) Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan **analisis data kualitatif** yang berlangsung secara interaktif sejak proses pengumpulan data hingga tahap penarikan kesimpulan. Teknik analisis data mengacu pada model analisis interaktif yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu: (1) Reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi, memfokuskan, serta menyederhanakan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga data yang relevan dengan tujuan penelitian dapat diidentifikasi. (2) Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau kategori tematik sehingga memudahkan peneliti untuk memahami pola atau hubungan antar data. (3) Tahap akhir analisis data adalah penarikan kesimpulan berdasarkan pola dan temuan yang diperoleh dari proses analisis data. Kesimpulan yang dihasilkan kemudian diverifikasi secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung untuk memastikan keabsahan data. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode, yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PEMBAHASAN

Bentuk Diskriminasi terhadap Penderita Tuberkulosis di Lingkungan Kerja dan Pendidikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap penderita tuberkulosis masih terjadi di berbagai lingkungan sosial di Kabupaten Tapanuli Selatan, terutama di lingkungan kerja dan lembaga pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan yang terdiri dari penderita TB, tenaga kesehatan, guru, serta pemberi kerja, diketahui bahwa sebagian masyarakat masih memiliki stigma negatif terhadap penyakit TB. Stigma tersebut muncul karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penularan penyakit serta proses pengobatan tuberkulosis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu bentuk diskriminasi yang paling sering dialami oleh penderita TB adalah pembatasan aktivitas kerja. Beberapa informan menyatakan bahwa mereka diminta untuk tidak bekerja sementara waktu setelah diketahui menderita TB, meskipun secara medis kondisi mereka masih memungkinkan untuk melakukan pekerjaan tertentu. Dalam beberapa kasus, pembatasan tersebut bahkan dilakukan tanpa adanya rekomendasi medis yang jelas dari tenaga kesehatan.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa penderita TB juga mengalami stigma sosial di lingkungan masyarakat. Berdasarkan hasil observasi di beberapa wilayah di Kabupaten Tapanuli Selatan, diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menghindari interaksi sosial dengan penderita TB karena khawatir tertular penyakit tersebut. Kondisi ini menyebabkan penderita TB sering mengalami isolasi sosial dan merasa dikucilkan dari lingkungan sekitar.

Diskriminasi juga ditemukan dalam lingkungan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa siswa yang sedang menjalani pengobatan TB mengalami pembatasan dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Meskipun kebijakan tersebut dimaksudkan untuk melindungi siswa lain dari potensi penularan penyakit, namun dalam praktiknya kebijakan tersebut sering kali menimbulkan stigma terhadap siswa yang sedang menjalani pengobatan TB.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa stigma terhadap penderita penyakit menular sering kali muncul karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai karakteristik penyakit tersebut serta adanya persepsi negatif terhadap penderita penyakit menular (Sheikhalizadeh & Piralaiy, 2017). Selain itu, penelitian lain juga menunjukkan bahwa stigma sosial terhadap penderita TB dapat berdampak pada terganggunya kehidupan sosial dan ekonomi penderita (Levina et al., 2016).

Untuk menggambarkan secara lebih sistematis bentuk diskriminasi yang ditemukan dalam penelitian ini, berikut disajikan tabel temuan penelitian berdasarkan hasil wawancara dan observasi.

Table : 1 Bentuk Diskriminasi terhadap Penderita Tuberkulosis

Bentuk Diskriminasi	Lingkungan Terjadi	Dampak terhadap Penderita
Pembatasan aktivitas kerja	Tempat kerja	Kehilangan kesempatan kerja
Penolakan interaksi sosial	Lingkungan masyarakat	Isolasi sosial
Stigma negatif dari rekan kerja	Tempat kerja	Tekanan psikologis
Pembatasan aktivitas belajar	Sekolah	Gangguan proses pendidikan
Pengucilan dalam kegiatan sosial	Lingkungan masyarakat	Penurunan kepercayaan diri

Tabel tersebut menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap penderita TB tidak hanya terjadi dalam satu aspek kehidupan, tetapi meliputi berbagai aspek sosial, ekonomi, dan pendidikan.

Analisis Faktor Penyebab Diskriminasi terhadap Penderita Tuberkulosis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap penderita tuberkulosis di Kabupaten Tapanuli Selatan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu faktor pengetahuan masyarakat, faktor budaya, serta faktor ketakutan terhadap penularan penyakit.

Pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai penyakit tuberkulosis menjadi salah satu faktor utama munculnya diskriminasi terhadap penderita TB. Berdasarkan wawancara dengan tenaga kesehatan di puskesmas setempat, diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menganggap bahwa tuberkulosis merupakan penyakit yang sangat mudah menular melalui kontak sosial biasa, padahal dalam kenyataannya penularan TB hanya terjadi melalui percikan dahak dari penderita yang belum menjalani pengobatan secara efektif.

Kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor budaya dan kepercayaan masyarakat juga mempengaruhi munculnya stigma terhadap penderita TB. Dalam beberapa komunitas masyarakat, penyakit TB sering dikaitkan dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah atau dianggap sebagai penyakit yang memalukan. Persepsi tersebut menyebabkan penderita TB cenderung menyembunyikan penyakitnya karena takut mengalami diskriminasi dari lingkungan sekitar.

Ketiga, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketakutan terhadap penularan penyakit juga menjadi faktor yang mendorong munculnya diskriminasi terhadap penderita TB. Meskipun ketakutan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk upaya masyarakat untuk melindungi diri dari penyakit menular, namun tanpa didukung oleh pengetahuan yang memadai, ketakutan tersebut dapat berkembang menjadi sikap diskriminatif terhadap penderita TB.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori stigma sosial yang menyatakan bahwa stigma terhadap individu yang memiliki penyakit tertentu sering kali muncul karena adanya label sosial yang melekat pada individu tersebut (Moleong, 2016). Dalam konteks penyakit menular seperti TB, stigma tersebut dapat diperkuat oleh kurangnya informasi yang akurat mengenai penyakit tersebut.

Perlindungan Hukum terhadap Penderita Tuberkulosis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif sistem hukum di Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap penderita tuberkulosis dari tindakan diskriminatif. Prinsip perlindungan tersebut dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum serta hak untuk memperoleh perlindungan dari perlakuan diskriminatif.

Selain itu, perlindungan terhadap hak kesehatan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penderita TB memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta perlindungan dari perlakuan diskriminatif.

Dalam konteks ketenagakerjaan, perlindungan terhadap pekerja juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang melarang pemberi kerja melakukan diskriminasi terhadap pekerja berdasarkan kondisi tertentu. Ketentuan ini secara tidak langsung memberikan dasar hukum bagi pekerja yang menderita TB untuk tetap memperoleh perlakuan yang adil di tempat kerja.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum tersebut masih menghadapi berbagai tantangan di tingkat masyarakat. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai hak-hak penderita penyakit menular.

Analisis Implementasi Perlindungan Hukum di Tingkat Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap penderita TB di Kabupaten Tapanuli Selatan masih belum berjalan secara optimal. Meskipun terdapat berbagai regulasi yang memberikan perlindungan terhadap hak kesehatan dan larangan diskriminasi, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk perlakuan diskriminatif terhadap penderita TB.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik sosial di masyarakat. Dalam perspektif hukum, kesenjangan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya sosialisasi mengenai hak-hak penderita penyakit menular, lemahnya pengawasan terhadap praktik diskriminasi, serta masih kuatnya stigma sosial terhadap penyakit TB.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa koordinasi antara instansi kesehatan, lembaga pendidikan, dan dunia kerja dalam upaya melindungi penderita TB masih perlu ditingkatkan. Tanpa adanya koordinasi yang efektif antara berbagai pihak, upaya perlindungan hukum terhadap penderita TB akan sulit untuk diimplementasikan secara optimal.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengatasi persoalan diskriminasi terhadap penderita TB. Pendekatan tersebut tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga mencakup aspek kesehatan masyarakat, pendidikan, dan kebijakan sosial.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik diskriminasi terhadap penderita tuberkulosis masih terjadi di lingkungan kerja dan pendidikan di Kabupaten Tapanuli Selatan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa bentuk diskriminasi yang dialami penderita TB antara lain berupa pembatasan aktivitas kerja, stigma sosial dari masyarakat, pengucilan dalam interaksi sosial, serta pembatasan kegiatan belajar di lembaga pendidikan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penularan tuberkulosis serta masih kuatnya stigma terhadap penyakit menular. Secara normatif, sistem hukum di Indonesia sebenarnya telah memberikan dasar perlindungan terhadap penderita TB melalui berbagai regulasi yang menjamin hak

kesehatan serta perlindungan dari tindakan diskriminatif. Namun demikian, implementasi perlindungan hukum tersebut belum berjalan secara optimal di tingkat masyarakat karena keterbatasan sosialisasi hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak penderita penyakit menular. Kesimpulan dari penelitian ini juga menegaskan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap penderita tuberkulosis memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif yang melibatkan sektor kesehatan, pendidikan, serta dunia kerja. Pemerintah daerah dan instansi terkait perlu meningkatkan edukasi kesehatan masyarakat serta memperkuat kebijakan yang mendorong terciptanya lingkungan sosial yang inklusif dan bebas dari diskriminasi terhadap penderita TB. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai efektivitas kebijakan kesehatan daerah dalam mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap penderita penyakit menular, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih luas dalam pengembangan kebijakan perlindungan hukum di bidang kesehatan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Atmadja, I. D. G. (2019). *Teori hukum dan negara hukum*. Setara Press.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik kesehatan Indonesia*. Badan Pusat Statistik.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Fitriani, S. (2018). *Promosi kesehatan*. Graha Ilmu.
- Friedman, L. M. (2011). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Profil kesehatan Indonesia*. Kementerian Kesehatan RI.
- Levina, E., Arriaga, M., & Jones, S. (2016). Social stigma and infectious diseases: Public perception and discrimination. *Journal of Public Health Research*, 5(2), 45–53.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Notoatmodjo, S. (2018). *Metodologi penelitian kesehatan*. Rineka Cipta.
- Nugroho, A. (2020). Perlindungan hukum terhadap pasien penyakit menular di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, 4(1), 33–45.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Kompas.
- Rahardjo, S. (2010). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Santoso, B. (2017). Perlindungan hukum bagi pekerja dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Hukum IUS*, 5(3), 205–215.
- Sheikhalizadeh, M., & Piralaiy, S. (2017). Stigma and discrimination against infectious disease patients: A global perspective. *International Journal of Health Policy*, 6(4), 210–218.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.

- Subarsono, A. G. (2015). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori dan aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sudikno, M. (2012). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Liberty.
- Tirtosudarmo, R. (2018). Social stigma of tuberculosis patients in Indonesia. *Indonesian Journal of Social Health*, 3(2), 101–110.
- World Health Organization. (2023). *Global tuberculosis report 2023*. WHO.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Yusuf, M. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan*. Kencana.
- Zainuddin, A. (2016). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.